

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis selama melakukan kerja praktek di PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang, khususnya pada bidang pemotongan PPh 21 atas gaji pegawai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh 21 atas pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang telah sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak, dalam pembahasan ini adalah penghasilan karyawan.
2. Penyetoran PPh 21 atas pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Pelaporan PPh 21 atas pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang telah sesuai dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku sekarang ini.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Optimalkan dalam perhitungan PPh 21, setiap perhitungan di *review*.
2. Menghitung PPh 21 harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Upah penghasilan pajak hendaknya pegawai melakukan *training* pajak.